



PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 019.5/13/23/2024
NOMOR : B-515/M.3.44/Cpl.1/03/2024

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SEPYO ACHANTO : Penjabat Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-74 Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZEIN YUSRI : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-498/C/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/565/23/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah pemanfaatan barang milik PIHAK KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah pemanfaatan barang milik PIHAK KESATU untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah barang milik PIHAK KESATU berupa kendaraan dinas Nissan X-Trail Nomor Polisi AA 1059 XB dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan barang milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pemberitahuan/laporan terkait pemanfaatan objek Perjanjian untuk operasional PIHAK KEDUA;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;

- c. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. menarik kembali objek Perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - e. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. memberikan kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. memanfaatkan objek Perjanjian untuk mendukung operasional PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. membuat dan menyerahkan pemberitahuan/laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas objek Perjanjian;
 - c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - d. mengembalikan objek Perjanjian saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian;
 - f. membayar pajak tahunan objek Perjanjian.

Pasal 4 PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian disampaikan kepada PIHAK KESATU melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 6 LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. menggunakan objek Perjanjian untuk hal-hal di luar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini;
- b. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- c. mengubah bentuk objek Perjanjian yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan objek Perjanjian;
- d. mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek Perjanjian kepada PIHAK lain;
- e. melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam Perjanjian.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum;
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek Perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek Perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 10
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ZEIN YUSRI MUNGgaran

PIHAK KESATU



SEPYO ACHANTO

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek Perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek Perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 10
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZEIN YUSRI MUNGgaran

PIHAK KESATU

SEPYO ACHANto

LAMPIRAN
PERJANJIAN
NOMOR : 019.5/13/23/2024
NOMOR : B-515/M.3.44/Cpl.1/03/2024
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
MAGELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Jangka Waktu	Harga Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Dinas Roda Empat	Nissan X-Trail	AA 1059 XB	2014	MHBF2CF1AEJ- 010903	QR25- 005422L	5 (Lima) Tahun	393.304.000

PIHAK KEDUA,

ZEIN YUSRI MUNGgaran


PIHAK KESATU

SEPYO ACHANTO